Diterima
 : 29 Juni 2021

 Disetujui
 : 20 Juli 2021

 Dipublish
 : 11 September 2021

 Hal
 : 1211 – 1221



http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA
Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.2, September 2021
ISSN 1978-0125 (Print);
ISSN 2615-8116 (Online)

# EKSISTENSI DEMOKRASI DAN KORUPSI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONSIA

#### H. ISMAIL MZ

#### **Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, NTB**

## Ismail2011958@yahoo.com

## **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dinilai paling baik, bukan saja karena sistim ini menjadi pembicaraan yang paling bersejarah, tapi juga sistim demokrasi dianggap sebagai sistim yang terbaik dalam pemerintahan pada beberapa negara di dunia. Berdasarkan pendapat para ahli dan pakar serta hasil penelitian pilihan sistim demokrasi di Indonesia, didasari oleh keiinginan eksitestensi partai politik sebagai perpanjangan tangan rakyat sebagai saluran aspirasinya. Keberadaan partai politik merupakan prasyarat mutlak bagi sebuah negara yang mempraktikkan sistim demokrasi. Demokrasi dan partai politik ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahwa dengan memilih sistim demokrasi diasumsikan akan dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi dan mengurangi kemiskinan. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menelusuri keterkaitan pelaksanaan demokrasi dan korupsi birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Demokrasi menghendaki adanya transparansi dan kejujuran, sedangkan korupsi anti transparansi dan kejujuran.

Kata kunci : Demokrasi, Korupsi, Birokrasi Pelayanan Publik.

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to study and analyze democracy is a system of government that is considered the best, not only because this system is the most historic discussion, but also the democratic system is considered the best system of governance in several countries in the world. Based on the opinions of experts and experts as well as the results of research on the choice of the democratic system in Indonesia, it is based on the desire for the existence of political parties as an extension of the people's hands as a channel for their aspirations. The existence of a political party is an absolute prerequisite for a country that practices a democratic system. Democracy and political parties are like two sides of a coin that cannot be separated from one another. That choosing a democratic system is assumed to be able to encourage efforts to eradicate corruption and reduce poverty. Through this research, the author tries to trace the relationship between the implementation of democracy and corruption of the public service bureaucracy in Indonesia. Democracy demands transparency and honesty, while corruption is anti-transparency and honesty.

Keywords: Democracy, Corruption, Public Service Bureaucracy.

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi adalah sebuah kalimat yang sering diucapkan, namun betapa terasa sulit untuk menemukan contoh negara yang sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi yang sempurna. Di Indonesia pencaian terhadap demokrasi yang idealpun terus digelar, baik pada ranah praktik sistim politik maupun ranah kajian akademik. Dalam tataran akademik sejumlah makalah dikupas habis-habisan dalam berbagai even seminar, sejumlah bukum, artikel dan naskah pidato para pakar dan politisi telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, koran, majalah dan media sosial lainnya. Lahirnya reformasi yang gegap gempita dengan membawa sejumlah harapan baru akan munculnya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar demokratis. Hal ini ditandai dengan booming munculnya banyak partai politik baru, kebebasan berserikat, kemerdekaaan berpendapat, kebebasan pers dan sebagainya, yang merupakan ciri-ciri has sebuah negara demokrasi.

Dengan semangat reformasi yang didorong oleh keinginan perbaikan pelaksanaan demokrasi. Namun dibalik dinamika reformasi yang penuh dengan akselerasi yang tinggi, nampaknya belum banyak kekuatan sosial pilitik yang benar-benar mempunyai kemampuan menggelindingkan demokrasi, meskipun

berbagai pratana bangunan demokrasi sudah terbentuk, namun masih banyak kita jumpai paradok demokrasi, karena demokrasi yang difahami masih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural kelembagaan, ketimbang demokrasi pada nilai-nilai yang seharusnya dirawat dan dipelihara sesuai dengan hakekat demokrasi itu sendiri. Bukankah demokrasi pada hakekatnya menginginkan adanya keterbukaan dan kejujuran. Sebaliknya kekuasaan yang dilandasi keserakahan dan korupsi justru anti keterbukaan, anti kejujuran dan anti korupsi. Demokrasi seringkali disebt sebagai jawaban atas masalah kemakmuran, negra yang menerapkan sistim demokrasi akan lebih mampu untuk mensejahterakan warganya.

Banyak yang berpendapat bahwa demokrasi dapat mendorong pemberantasan korupsi. Demokrasi yang diagungkan akan berpihak pada kepentingan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan public yang bersih dari prilaku korup, ternyata hanya slogan kosong, tanpa hasil yang diharapkan, bahkan melahirkan penyakit korupsi yang kronis. Demokrasi yang disinyalir dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi pelayanan publik. Oleh karena itu menarik untuk dibahas bagaimana eksistensi demokrasi dapat mengatasi masalah korupsi birokrasi pelayanan publik di Indonesia.

#### Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan peraturan dan para ahli ?".

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adpun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis demokrasi di Indonesia berdasarkan peraturan dan para ahli. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan refrensi dalam perbaikan demokrasi di Indonesia.

#### METODA PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunaan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan khusus.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN.

#### Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu faham dan sistim politik yang didasarkan pada doktrin " power of the feople " yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistim pemerintahan demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistim politik, dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada sistim politik lainnya yang terdapat hampir di setiap bangsa dan negara. Demikian kuatnya faham demokrasi sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (political bilief) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi isme bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehirupan bangsa-bangsa beradab (Nashir, 1999).

Dengan mengikuti tradisi schumpeterian, studi ini mendefisikan sistim politik abad xx sebagai demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistim itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Dan di dalam sistim itu para calon secara bebas bersaing untuk memproleh suara. Dengan demikian menurut defisisi ini demokrasi mengandung dua dimensi yaitu dimensi kontes dan dimensi partisifasi, yang menurut Robert Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau politik (Huntington, 1995).

Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari segi bahasa ( etimologis ) dan istilah ( terminologis ).Secara etimologis " demokrasi " terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan " cratein " atau cratos yang berati kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos cratos ( demokrasi ) adalah keadaan negara dimana dalam sistim pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, peemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat Azra, 2000).

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut : menurut Joseph A. Schmeter demokrasi merupakan suatu prencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memproleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan konpetitif atas suara rakyat, Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif ( demokrasi normatif ) dan empirik ( demokrasi empirik ). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik aadalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis

Demokrasi adalah sebuah paradok, dimana disatu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkomplik, namun disisi lain ia juga mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus. Kunci untuk mendamaikan paradok dalam demokrasi terletak pada cara kita memperlakukan demokrasi. Demokrasi seyogyanya diperlakukan semata-mata sbagai sebuah cara atau proses dan bukan tujuan, apalagi sampai disakralkan. Dengan demikian keteraturan, kesetabilan dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentukpun diposisikan sebagai hasil bentukan dari suatu proses yang penuh kebebasan, persuasif dan dialog yang bersifat kensesual (Fatah, 1994).

Dari beberapa pendapat diatas diproleh kesimpulan bahwa hakekat demokrasi sebagai suatu sistem brmasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan berada ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian dalam tigal hal:

Pertama, pemerintah dari rakyat ( governent og the feople ); kedua, pemerintahan oleh rakyat ( government by the feople ), ketiga, pemerintahan untuk rakyat ( government for the feople ). Dengan demikian hakekat suatu pemerintahan yang demokratis , bila ketiga hal diatas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan. Pemerintahan dari rakyat ( government of the people ) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui ( legitimete government ) dimata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapatkan dukungan dari rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligitimate gavernment ) berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat karena dengan legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.Penegertian pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang mmegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diproleh melalui pemilihan oleh rakyat, bukan pemberian dari wangsit atau sumber kekuatan natural.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat ( gavernment bay the people ) artinya suatu pemerintahan yang sedang mnjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri dan keinginannya sendiri. Pengertian lainnya adalah bahwa pemerintah yang sedang menjalankan kekuasaannya berada dalam pengawasam rakyat ( social control ). Pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui perwakilannya di parlemen.

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat ( ggvernment for tje people ) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada itu seharusnya dijalankan untuk kepentingan rakyat. Keepentingan rakyatlah yang garus didahulukan dan diutamakan diaatas segalanya. Oleh karena itu pemerintah yang sedang berkuasa seharuisnya mendengarkan dan mengakomodir kepentingan rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan program-programnya, bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi keinginan diri sendiri, keluarga dan kelompok penguasa. Oleh karena itu pemerintah harus membuka saluran dan ruang kebebasan kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media maupun secara langsung.

Lahirnya demokrasi sebagai pilihan politik antara lain disebabkan karena rakyat sudah tidak menyukai sistim pemerintahan teokrasi maupun aristokrasi sebagai sebuah sistim politik pemerintahan yang hanya dikuasai oleh sekelompok elit, dan mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyatnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistim demokrasi yang memberikan ruang gerak yang luas kepada rakyat untuk eksis dan ikut berpartisipasi mengelola negara dan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilannya di parlemen. berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistim demokrasi sebenarnya adalah momentum yang sangat baik bagi rakyat untuk ikut menentukan kemakmuran dan keadilannnya.Namun sayang nya dalam praktik sistim ini banyak dinikmati oleh sekelompok elit politik untuk menggapai kekuasaan dan memperkaya diri, sementara rakyat yang telh memilihnya dikesampingkan sehingga tidak dapat menikmati momentum demokrasi itu dengan baik dan bijak.

Karena demokrasi dalam praktik hanya sebatas sebagai kendaraan, maka tidak jarang para elit partai politik, memanfaatkan berbagai macam cara dan modus kotor untuk memuluskan jalan meraih tahta kekusaan, dengan praktik politik uang ( money politics ), penyuapan, manipulasi suara, ancamn dan teror dan praktik busuk yang merusak sistim demokrasi itu sudah dilakukan. Dalam sejarah berlakunya sistim demokrasi di Indonesia banyak kaum elit dan para politisi hanya menjadikan demokrasi sebagai lipstik untuk memuluskan keinginan pribadinya agar mudah meraih tampuk kekuasaan.

#### Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara melalui UUD 1945 telah menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi. Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan kehidupan berbangsa

dan bernegara. perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Demokrasi memunculkan pemaknaan yang sangat beragam sesuai dengan situasi, kondidi sosial budaya, zaman dan sentimen politik penuasa disetiap priode. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang demokratis, kesejahteraan, keadilan dan kemkmakmuran bagi m masyarakat Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat priode yaiu:

## a. Priode 1945 – 1949 (Demorasi Parlementer).

Pelaksanaan demokrasi pada priode ini lebih menonjolkan peranan parlemen dan partai politik, akibatnya persatuan yang berhasil digalang dan dibina selama perjuangan melawan penjajah menjadi tidak solid, sehinga tidak dapat diwujudkan menjadi kekuatan yang konstruktif pasca kemerdekaan. Sistim demokrasi parlementer ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan. Sistim demokrasi parlementer ini ternyata kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena hanya memberikan peluang yang sangat dominan bagi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rayat. Selain itu ambisi Presiden Soekarno untuk mencanangkan pembanguan semesta, untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional yang bercorak lebih sosialis terbukti gagal total, karena tidak tidak didukung dengan adanya struktur politik yang mapan dan demokratis yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang bersifat kegotongroyongan.

Kegagalan praktik penerapan demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan menerapkan demokrasi ala barat yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan jadi diri dan budaya bangsa Indonesia. Dengan kegagalan menerapkan demokrasi liberal, maka kemudian Soekarno mencoba sistim demokrasi terpimpin yang dinilai sebagai demokrasi khas Indonesia. Meskipun Presiden Soekarno kala itu mengklaim bahwa pemerintahannya menerapkan sistim demokrasi, namun kenyataannya dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara justru dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara yang serta terpusat ( sentalistik ). Konstituante dibukarkan karena dinilai gagal menghasil UUD yang baru untuk menggantikan UUD 1945 yang bersifat sementara. Hal ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarjan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali memberlakukan UUD 1945.Dengan demikian priode berlakunya demokrasi parlementer berakhir (Azra, 2000)

## b. Priode 1959 – 1965 (demokrasi terpimpin)

Pada priode ini dengan menerapkan demokrasi terpimpin justru telah membelokan arah demokrasi yang sesungguhnya. Peran partai politik mulai dibatasi, dominasi kekuasaan Presiden dimulai, partai komunis Indonesia mulai berpengaruh serta peran sosial politik ABRI semakin diperluas. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, akan tetapi dengan keluarnya Tap. MPRS No.III Tahun 1963 mengkat Presiden Soekarno sebagai presiden semur hidup.Dari sini sudah terjadi penyimpangan yang patal terhadap pasal UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden. Penyimpangan lain dari UUD 1945 pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DRP hasil pemilu, padahal secara ekplisit ketentuan UUD tidak ada memberikan kewenangan kepada presiden untuk melakukan hal itu.

Pada priode pelakasanaan demokrasi terpimpin ini ditandai dengan ciri-ciri antara lain dominasi kekuasaan presiden, peranan partai politik sudah mulai dibatasi, Partai Komunis Indonesia ( PKI ) sangat menonjol karena mendapatkan dukungan lebih dari presiden. Beberapa penyimpangan dari prinsip demokrasi yang sesunguhnya antara lain sistim kepartaian tidak mnentu, dan beberapa pemimpin partai diperjarakan oleh penguasa, peranan parlemen sangat lemah, bahkan dibubarkan digantikan dengan DPRGR. Jaminan hal azasi manusia diabaikan,kebebasan pers dibatasi, terjadi konsentrasi kekuasaan ditangan Presiden dan kebijakan politik luar negeri berkiblat ke RRC, dan meletusnya peristiwa gerakan 30 September 1965 yang sekaligus mendai berakhirnya sistim demokrasi terpimpin, dan membuka peluang dimulainya sistim demokrasi Pancasila.

#### c. Proiode 1966-1998 (Demokrasi Pancasila awal dimulainya era Orda Baru).

Pelaksanaan demokrasi diera orde baru ini ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru dengan demokrasi Pancasila bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konskwen dalam rangka meluruskan kembali penyeleweng yang terjadi dimasa demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistim persidensial.

Pada era demokrasi Pancasila ini dalam perkembangannya kembali menonjolkan dominasi presiden terhadap peran lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam praktiknya demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai landasan melegitimasi politik penguasa, karena apa yang ditrapkan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila itu sendiri.

Pada awal pemerintahan orde baru hampir seluruh kekuatan demokrasi memberikan dukungannya dengan harapan dapat melenyapkan rezim demokrasi sebelumnya. Demokrasi Pancasila dibawah kendali Soeharto mula menegakkan kembali azas negara hukum dan menjamin pelindungan hak azasi manusia serta mencegah tidak terulang kembali penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Namun Setelah tiga sampai empat tahun berjalan demokrasi pancasila ini, mulai menunjukkan tanda-tanda keluar dari cita-citanya semula. Kelompok sosial politik yang bebas dan ikut berjuang mewujudkan demokrasi pancasila mulai disingkirkan. Kekuatan sosial politik yang setia mulai dijinakkan, sehingga tidak lagi berperan sebagai kekuatan untuk menjadi kontrol sosial atas semua kebijalan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada masa orde baru tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai luhur pancasila, karena dalam praktiknya justru banyak terjadi penyimpangan karena totasi kekuasaan ekskutif selama orde baru tidak ada, kebebasan berpolitik tertutup, penyelenggaraan pemilihan umum justru bertentanagan dengan azas dan nilai demokrasi, kebebasan hak azasi manusia dibatasi, kebebasan berserikat dan berkumpul terbatas, kebebasan pers dibelenggu, perbuatan Kolusi, Kurupsi dan Nepotisme tumbuh dengan suburnya dan merajalela serta dwi fungsi ABRI sangat menonjol.

Pada masa orde baru budaya politik dijabarkan sedmikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentralistik. Logika memposisikan negara sebagai aktor tunggal ini diartikulasikan melalui pengakuan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara yang didukung dengan perangkat birokrasi dan militer dengan tujuan menjaga stablitas politik dan pembanguan ekonomi. Dari sinilah dimulainya prose penyingkiran corak egaliter menjadi corak feodalistik karena dimungkinkan oleh dua hal pokok. Pertama; melakukan integrasi, pembersihan dan penyatuan birokrasi negara dan militer dalam satu komando. Kedua; dilakukan melalui upaya menyingkirkan politik masa. Partisipasi politik yang terlalu luas akan sulit dikontrol, sehingga dapat membahayakan stabilitas politik yang merupakan prasyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.Oleh karena itu keterlibatan negara melalui aparat birokrasi dan militer diberikan keleluasaan untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan menjustifikasi sentralisasi peran negara yang dipersonifasikan lewat kendali Soeharto dimana MPR, DPR, Pers, partai politik, ormas, Lsm dan hampir seluruh kekuatas sosial politik dipasung secara sistimatik. Akibat dari kondisi seperti ini adalah demokrasi semu atau demokrasi jadi-jadian. Paradoks demokrasi inilah yang akhirnya membuat kekuasaan Soeharto runtuh pada tanggal 21 Maret 1998.

## d. Priode 1998 sampai dengan sekarang (Era Feformasi ala demokrasi Pancasila)

Runtuhnya rezim otoriter orda baru membawa angin segar dan harapan baru tumbuhnya demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Masa transisi demokrasi merupakan fase krusial dan krtitis, karena dalam fase ini akan menentukan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan menghantarkan Indonesia apakah akan kembali kesuasana demokrasi otoriter sebagaimana yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru ataukah akan melahirkan demokrasi yang lebih demokratis yang dapat menghantarkan rakyat Indonesia yang maju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya.

Di Era ini peran dan fungsi partai politik kembali mendominasi sehingga demokrasi dapat berkembang. Pelaksanaan demokrasi pasca pemilu justru banyak melahirkan kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan rakyat banya, justru lebih mengarah pada bagi-bagi kekuasaan antara Presiden dan Partai politik di DPR. Dengan gerakan reformasi, mahasiswa, tokoh reformis dan rakyat Indonesia berjuang menunbangkan rezim orde baru digantigkan oleh Bj.Habibie yang didukung oleh TNI. Krisis multi dimensi yang terjadi menjelang keruntuhan rezim orde baru menjadi warisan pemerintah transisi orde reformasi. Berangkat dari krisis multi demensi yang dialami bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, pemerintah baru dibawah kendali Presiden BJ.Habibie melakukan koreksi pelaksanaan demokrasi yang dijalankan pada pemerintahan sebelumnya.

Presiden BJ Habibie memulai dengan kebijakan membuka keran kebebasan pers yang selama ini dibrangus, kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai pilar demokrasi. Pada masa ini keritik terhadap pemerintah dibuka, karena hal akan menghasilkan chek and balances terhadap jalannya roda pemerintahan. Sayang masa jabatan BJ Habibie sangat singkat, namun perkembangan demokrasi yang sudah dirintis diteruskan oleh Presiden terpilih berikutnya yaitu Abdurrahman Wahid, Megawati hingga SBY dan Jokowidodo yang sedang berkuasa sekarang ini demokrasi masih dalam tataran retorika, tapi belum terimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehimgga sampai dengan saat ini bangsa Indonesia masih menunggu demokrasi yang berhasil membawa masyarakat yang adil dan makmur serta terbebas dari korupsi.

Di era reformasi ini masih berkembang paradoks yang sering membuat banyak orang untuk berpikir ulang dan mengajukan pertanyaan kritis : Apakah masa transisi demokrasi ini bisa kita lewati dengan baik sehingga terbentuk consolidated democracy, atau kita akan mengalami kegagalan melewatinya

sehingga yang muncul adalah consolidate anarchy yang dapat menggiring kita kembali pada sistim demokrasi yang otoritarian dan militeristik? Paradoks demokrasi yang penting untuk dikritisi saat ini, Pertama, berkembangnya kekerasan politik, radikalisme, tauran masal yang seringkali dengan adu kekerasan kolektif, pemaksaan kehendak, korupsi yang semakin menggurita, bagi-bagi kedudukan dalam kekuasaan dan berbagai prilaku menyimpang lainnya yang justru mencerminkan sikap anti demokrasi. Melahirkan ketakutan politik zero sum game dalam rangka menenggelamkan lawan politik menjadi lazim dalam praktik, sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbeda pendapat dalam berpolitik. Hal semacam ini terus tumbuh politik diam-diam ditengah masyarakat, terutama kelompok yang kritis, hanya karena berbeda dengan kekuatan politik penguasa saat ini.

Kedua, berkembang konspirasi politik pragmatis dengan mereka yang dulu anti demokrasi, yang diwarnai dengan semangat yang berapi-api hanya karena didorong oleh ambisi dan keserakahan mendapatkan kedudukan pada rezim penguasa yang memenagi pemilu tanpa menunjukkan komitmen yang serius dalam menegakkan demokrasi.

Ketiga, Saat ini demokrasi dijadikan sebagai sekedar retorika politik, ketimbang sebagai sebuah agenda politik. Dahulu ketika keseragaman pada masa orde dihujat habis-habisan, saat ini oleh sebagian besar kekuatan politik penguasa berdalih bahwa demokrasi tidak selalu diwarnai oleh perbedaan tapi juga kesamaan. Kesan yang timbul adalah bahwa demokrasi bulan lagi sebagai idealime dan agenda yang harus diperjuangkan, tetapi lebih sebagai alat legitimasi dan isu untuk meraih kedudukan dan kekuasaan.

Keempat, ketika kultus individu individu yang ditonjolkan pada rezim sebelumnya dengan berbagai simbul-simbulnya dihujat habis-habisan, kini sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam politik rezim penguasa, justru memperjuangkan simbul-simbul figur kepemimpinan yang mengarah pada kultus individu dalam bentuk lain. Tidak masalah apakah kharisme kepemimpinan politik yang dibela mati-matian itu nyata atau semu, yang penting ada pesona yang ditawarkan sebagai sebuah komoditas poiltik yang patut dibanggakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa saat ini nyaris demokrasi bukan menjadi sebuah alam pikiran dan kearifan untuk toleran terhadap peredaan. Sejumlah ironi demokrasi yang muncul kepermukaan saat ini merupakan bukti nyata betapa terjalan terjal menunju demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih dan bertanggungjawab, baik pada tataran idealisme maupun maupun implementasinya dalam sistim pilitk yang dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan berbegara dewasa ini. Sukses atau tidaknya sebuah sistim demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci yakni (a). Komposisi elit politik,(b) desain institusi politik,(c) kultur atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elit dan non elit dan (d) civil cociety. Keempat faktor ini harus berjalan sinergis sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Oleh karena itu dalam rangka menunju demokrasi yang diinginkan, sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar yaitu pertama, reformasi istem yang menyangkut perumusan kembali falsafah, krangka dasar dan perangkat legal sistim politik, kedua, reformasi kelembagaan menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik, ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis (Azra, 2000).

Dengan demikian secara fakta demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia belum dapat terwujud, karena membangun demokrasi merupakan pekerjaan rumah dan menjadi agenda yang sangat berat bagi pemerintah dan seluruh komponen bangsa Indonesia dan perjuangan menuju demokrasi Indonesia harus mampu berhadapan dengan godaan-godaan kedudukan dan kekuaan ditengah jerat politik yang korup yang sebenarnya merupakan prilaku dan sikap anti demokrasi yang marak terjadi saat ini.

#### 1. Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia.

Birokrasi adalah institusi kekuasaan besar dalam tata kelola pemerintahan. Besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi ini sangat terkait dengan pelayanan publik yang merupakan kewajiban pokok pemerintah untuk menyediakan dan menyelenggarakannya. Dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari yang diutamakan adalah pelayanan, karena hal ini merupakan sesuatu yang penting dari harus menjadi perhatian yang serius dari setiap lembaga pemerintah. Senada dengan ucapan Riyas Rasyid bahwa prinsip kegiatan pemerintahan dilakukan tidak lain karena merujuk pada misi pemerintahan itu sendiri, yakni pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan (Rasyid, 2007). Artinya setelah misi pelayanan membuahkan hasil maksimal, maka dengan sendirinya misi pemberdayaan dan pembangunan akan tercapai. Bgitu pentingnya dan strategisnya keberadaan birokrasi dalam praktik pemerintahan di Indonesia pelayanan publik itu dijalankan oleh sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Oleh karena itu birokrasi adalah lembaga memiliki kekuasaan besar dalam struktur pemerintahan. Birokrasi yang berada dalam pusaran kekuasaan memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya sebuah negara salah satunya dapat dilihat dari performance birokrasi yang menopangnya.

Birokrasi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dengan peran dan fungsi yang sangat penting untuk menjalankan keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Betolak dari pengertian birokrasi idtas, maka prilaku birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dan mengabdikan dirinya sebagai abdi negara dapat dengan mudah dipantau oleh masyarakat. Pemantauan pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh birokrasi oleh masyarakat sangat diperlukan dalam rangka memastikan dalam rangka memastikan apakah birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak dipandu dengan sikap profesional, maka sangat mungkin timbul pemerasan, suap dan meminta uang pelicin kepada masyarakat yang dilayani. Hal ini bisa terjadi, karena birokrasi menguasai sumber informasi, menguasai prosedur dan keahlian teknis sesuai dengan bidangnya. Kemampuan penguasaan informasi dan keahlian teknis, sangat berpeluang untuk disalah gunakan demi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan birokrasi adalah korupsi politik. Korupsi politik dalam konteks tulisan ini adalah menggunakan pengaruh dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain atau sebuah korporasi.

Dalam kajian teori birokrasi dan kekuasaan merupakan satu paket dalam struktur pemerintahan, dengan kata lain birokrasi itu wilayah operasinya adalah kekuasaan yang melekat pada dirinya. Dalam karya Mohtar Mas'oed menunjkkan bahwa birokrasi tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa politik. Itu artinya birokrasi selalu berada dalam pusaran politik. Birokrasi adalah aktor politik itu sendiri. Birokrasi itu tidak hanya mendominasi kegiatan adminsitrasi pemerintahan, tetapi juga kehidupan politik masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan kajian klasik Harold Crouch sebagaimana dikutif Manuel Kaisiepo memperlihatkan istilah kepolitikan birokratik menyebutkan betapa kuatnya posisi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan orde baru. Ada tiga ciri pokok kepolitikan birokratik yang dipraktikan era orda baru, pertama, lembaga politik yang dominan adalah birokrasi. Kedua, lembaga-lembaga lainnya seperti parlemen, partai politik dan kelompok kepentingan yang berada dalam posisi lemah, sehinga tidak mampu melindungi aatau mengontrol birokrasi. Ketiga, masa diluar birokrasi adalah pasih. Birokrasi yang berada dalam pusaran kekuasaan memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, begitu pula dengan peluang untuk berbuat korupsi.

Korupsi yang dilakukan aparat birokrasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor,. Pertama, korupsi terkait dengan kebutuhan atau tuntutan dari pemberi atau penyedia layanan. Tuntutan ini bisa diperkuat dengan ancaman kerugian kepada pengguna jasa misalnya keterlambatan penyelesaian urusan, sangsi biaya atau mempersulit berbagai prosedur. Kedua, imbalan yang diproleh dari hasil korupsi atau suap biasanya tidak diserahkan kepada lembaga pemerintah. Ketiga, ketika subsidi pemerintah dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek publik, baik yang ditetapkan dengan penunjukan langsung maupun terder proyek. Keempat, apabila bagian dari birokrasi pemeintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan bahan-bahan mentah tanpa adanya pengawasan eksternal dari luar birokrasi. Kelima, jika pemerintah membiarkan penggunaan pengaruh politik dan kedudukan sesorang dalam proses penetapan pelaku binsnis swasta yang diperbolehkan memasuki industri pabrik tertentu seperti pertambangan, jasa angkutan dan lain sebagainya. Keenam, adanya kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi persyaratan-persyaratan yang gampang dobelokkan dan menguntungkan para kontraktor swasta (Dwiyanto, 2005).

Para birokrat dalam menggerogoti uang negara dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Modus yang sering dilakukan adalah dengan praktik penggelapan, peraktik pembuatan aturan yang cendrung menguntungkan pihak tertentu, dan markup nilai proyek.. Sebagai contoh yang sering dilakukan dengan menggunakan modus tersebut adalah pemotongan, penyuapan, memanipulasi data/ dokumen, pelanggaran prosedur, penunjukan langsung tanpa memelui tender atau lelang, dan lain-lain bentuk termasuk didalamnya kolusi antara ekskutif dan legislatif, mengubah speksifikasi barang. Aktor birokrasi di Indonesia tidak saja dri kalangan ASN, tapi juga dari kalangan politisi yang berasal dari partai politik terutma yang tergabung dalam kualisi yang mendukung pemerintahan. Kedudukan dan peran partai politik sangat strategis dalam sebuah negara demokrasi. Contoh di Indonesia partai politik berperan sebagai pilar demokrasi. Hal ini berarti bahwa demokrasi yang tidak melibatkan partai politik dianggap sebagai gambaran atas kekuasaan yang tidak memili legistimasi. Upaya yang dilakukan untuk dapat meraih kekuasaan hanya akan dapat diaraih melalui agenda dan strategi politik.

Hal inilah yang menjadi cakal bakal lahirnya berbagai terik dan taktik dan cara yang dipilih oleh partai politik untuk memperjuangkan kekuasaan. Akibat dari peran dan kedudukan partai politik dalam suatu negara termasuk bagaimana rumitnya merusmuskan strategi, memberi harapan masyarakat pada partai politik semakin meninkat. Namun ditengah harapan masyarakat pada partai politik melalui kadernya politiknya, menjadikan partai politik diterpa dengan berbagai persoalan dan dapat dikatakan sampai dengan saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Perbuatan korupsi dewasa ini bukanlah sebuah perkata yang tabu dan tindakan korupsi ini dapat menimpa semua elemen masyarakat, terlebih partai politik sebagai elemen utaama dalam sistim pemerintahan demokrasi.

Tidak dapat difungkiri bahwa ongkos pada sistim demokrasi kepartaian sangat mahal yang harus dikeluarkan untuk kegietan kampanye dan sosialisasi politiknya.

Apabila kita menujuk pada fenomena korupsi yang marak terjadi di Indonesia, maka partai poitik salah satu dari elemen yang ikut terlibat didalamnya disamping aparat birokrasi yang menjadi tulang punggung dan penjelmaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika kita berbicara korupsi , maka tidak dapat difungkiri bahwa pikiran kita akan mengarah pada prilaku koruptor yang sebagain besar dari kalangan kader partai politik baik pada level legislatif, maupun ekskutif dalam hal ini kementrian dan beberapa jabatan penting pada Badan Usaha Milik negara maupun daerah. Sujanarko (Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi KPK) mengungkapkan bahwa 69 % dari kasus korupsi yang ditindak lanjuti oelh KPK melibatkan pejabat pemerintah yang berasal dari kader partai politik.

Kekuasaan yang sebagian besar pimpinannya berasal elit partai politik, berada dalam posisi dan kedudukan yang sangat kuat, ruang gerak organisasi sosial kemasyarakatan untuk mampu mengontrolnya sangat sempit dan sulit, sehingga praktik penyelenggaraan pelayanan publik selama ini berubah menjadi beban masyarakat, dan cendrung membuat birokrat dengan mudah memperaktikkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Para penguasa negeri ini sejak beberapa waktu yang lalu menyandang dua peran yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sehingga hal ini menjadikan aparatur itu cendrung melayani dirinya sendiri dan bahkan meminta dilayani oleh masyarakat.

Bertolak dari uraian diatas, tidak ada ruang publik yang steril dari penyakit korupsi. Untuk itu, maka sekarang ini bangsa Indonesia sangat membutuhkan industri hati agar bisa melahirkan manusia yang memiliki kekayaan moral spiritual, karena saat ini mental dan moral masyarakat kita telah jatuh kejurang titik nadzir yang terdalam. Dakwah agama, Nilai luhur Pancasila dan pangkat Adiyaksa, Irjen, Brigjen dari kesatuan, gelar akademik hasil pendidikan nyaris tidak membekas dalam kehidupan. Ramainya masjid, ramainya kegiatan siraman rohani dalam majelis taklim dan kebaktian digereja, dipura, dikelenteng serta tempat ibadah lainnya ternyata tidak berkorelasi positif dengan praktik korupsi yang terjadi di negeri ini. Demokrasi yang diagungkan akan berpihak pada kepentingan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan public yang bersih dari prilaku korup, ternyata hanya slogan kosong, tanpa hasil yang diharapkan, karena penyakit korupsi yang kronis.

Pada awal era reformasi Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan yang dilakukan bukan hanya sekali tapi sudah empat kali, bahkan muncul isu saat ini akan ada perubahan terbatas. Perubahan dilakukan tanpa perencanaan atau perubahan demi perubahan bukan untuk perbaikan (change to change). Sebagai kosekuensi dari perubahan itu kita dapat melihat hasilnya antara lain memuat pemindahan episentrum kekuasaan dari exskutif ke legislatif telah menciptakan modus baru dalam pola praktik korupsi, kolusi dan nepostisme semakin merebak diketiga cabang kekuasaan pemerintahan dan bahkan ikut menjalar ke badan atau lembaga negara lainnya. Otonomi daerah yang sebelumnya sentralistik berubah menjadi desentralistik, sekaligus dengan penguasa dan pembiayaannya. Sentra korupsi ikut meyrebar keseluruh daerah. Tepat sekali apa yang diucapkan oleh Lord Action bahwa pada pusat-pusat kekuasaan akan berubah menjadi sarang korupsi. Kondisi politik bangsa kita saat ini baik yang ada lembaga dan badan yang ada di pusat dan daerah dipenuhi oleh pernyataan kepalsuan dan kemunafikan yang sangat parah. Sumpah jabatan tak pernah diingat padahal itu merupakan amanah dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Sumpah jabatan saja dilangar, maka janji yang diumbar saat kampanye itu dianggap sebagai bualan belaka.

Regulasi yang dibuat sebagai wujud pernyataan politik penguasa serta tata tertib badan legislatif baik pusat maupun daerah disana sini dengan sengaja disisipi siasat tipu daya para penyusunnya di DPR/DPRD maupun di kementerian dan lembaga dan pusat kekuasaan lainnya. Siasat ini terus berupaya bagaimana mempertahankan kekuasaan yang sudah dalam genggamannya. Hal ini dapat kita baca di media masa saat ini dengan masif mengungkap dan memberitakan keterlibatan pimpinan lembaga negara yang terhormat sebagai pelaku korupsi yang sangat spektakuler bahkan dilembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan dan kepolisian tidak ada yang steril dari korupsi.

Meluasnya praktik korupsi di berbagai pusat kekuasaan, yang dilakukan oleh para pejabat baik dipusat dan daerah dapat diamati dari gaya hidupnya. Sulit dibantah, dalam waktu singkat hampir semua anggota dewan dan pejabat daerah baik yang baru menjabat maupun yang sudah lama, di pusat maupun daerah mendadak menjadi orang kaya gaya baru (OKB). Gambaran seorang wakil rakyat yang sebelum pemilu dan belum terpilih menjadi anggota dewan, terkadang hanya mengendarai speda motor di daerah pemilihannya, tapi begitu terpilih dan naik menjadi anggota dewan dalam waktu dua tiga tahun saja gaya hidupnya berubah dan sudah punya mobil mewah baru. Hampir dapat dipastikan bahwa semua kekuatan politik dalam menyampaikan visi dan misinya menyebut dirinya sebagai reformis, orang yang paling demokratis, dan anti pada prilaku korupsi. Tetapi yang dipraktikkan justru kebalikannya, dan malah mereka berseloroh

menerapkan postulat "jika mau kaya jadilah politisi" dan ini terbukti prilaku korupsi adalah salah satu cara untuk memperkaya diri.

Berdasarkan uaraian diatas, hampir dapat dipastikan tidak ada yang membahas dengan sungguhsungguh agar bagaimana menjadikan korupsi sebagai lawan yang abadi. Semua elit penguasa, elit pilitik
sudah tahu dan sadar bahwa negeri ini sudah megap-mengap dicekik oleh koruptor yang para pelakunya
adalah sebagaian besar elit penguasa dan elit politik termasuk para pelaku usaha kelas kakap di negeri ini.
Dalam realita bahwa selama ini, pembrantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk
meraih simpati dan dukungan yang lebih luas dari rakyat. Ketika dukungan itu sudah diproleh, jangankan
memerangi korupsi, tapi justru paratai politik menjadikan korupsi sebagai salah satu modal dasar untuk
memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya. Menjelang Pilpres 2014 dan 2019 para elit penguasa dan
elit partai politik selalu membangun kualisi dan mengumbar janji membebaskan Indonesia dari cengkraman
koruptor. Selama ini pada setiap penggantian rezim pemerintahan selalu mengumbar janji berperang
melawan korupsi hanya sebatas libs service dan retorika dengan akal bulus menyakinkan rakyat supaya
mendapat dukungan untuk dipilih agar bisa mendapatkan tahta kekuasaan. Bila hajatnya telah tercapai dan
kekuasaan sudah ditangan para elit penguasa, elit partai pura-pura lupa, dan bahkan prilaku seperti rezim
terdahulu dan bahkan berusaha mempertahankan mahligai kekuasaannya diatas tiang penyangga korupsi
yang sengaja ditata dengan sangat rapi.

Janji politik menjelang pemilu dalam rangka pergantian rezim atau mempertahankan kekuasaan rezim penguasa, seringkali membutakan aspek kualitas, karena siapapun bisa ditunjuk atau dipilih menjadi menteri karena faktor kedekatan atau karena beresal dari satu perjuangan dalam partai yang mengusungnya sehingga dduduk dalam kursi kekuasaan. Bisa terpilih Gubernur, Bupati/ Walikota sepanjang memproleh suara.

Dari uraian dan penjelasan diatas jelas terlihat bahwa korupsi birokrasi pelayanan publik itu merupakan fenomena yang sangat kompleks, dimana korupsi itu terjadi karena ada relasi dan interaksi dalam kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan ruang-ruang korupsi secara speksifik. Lagi-lagi fakta berbicara bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang bersifat extra ordinary, masih saja hingga saat ini Indonesia masih ditempatkan oleh lembaga survei internasional sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dipandang belum komprehensif, bersifat tebang pilih dan parsial, maka penulis menengarai adanya benang merah penegakan hukum yang terputus dalam sistem penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini. Seringnya terjadi perubahan kebijakan politik penguasa yang stiap saat mervisi UU KPK dengan dalih untuk memperkuat bahkan sebaliknya semakin memperlemah posisi lembaga KPK dengan kewenangannya yang semakin berkurang karena ada tambahan birokrasi yang harus memberikan izin sebelum bertindak pencegahan. Hal ini pasti berpengaruh terhadap kecepatan dalam mengambil keputusan dan penindakan karena ada garis komando dalam bentuk persetujuan dan penolakan dari Dewan Pengawas KPK.

Hal inilah yang kemudian menciptakan stigma negatif dari sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Akibat patal dari fenomena dan realita faktual tersebut, adalah terciptanya situasi stagnan dan tidak ada dampak efek jera terhadap para pelaku korupsi dan malah membuat maraknya korupsi dengan modus baru. Kondisi ini membuat berbagai upaya pemberantasan korupsi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, dan hal inilah sengaja dibiarkan berkembang oleh para elit penguasa baik di eksutif maupun legislatif atau elit partai politik, para penegak hukum termasuk didalamnya para pelaku bisnis kelas atas agar perbuatan korupsi itu tetap langgeng dinegeri ini. Dengan kondisi ini, maka menjadi rasional dan wajar meskipun sudah lebih dari dua dekade era reformasi 1998 telah berlalu, dimana upaya pemberantasan korupsi atau setidak - tidaknya upaya meminimalisir tindak pidana korupsi sampai dengan detik ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Vonis berat yang diberikan oleh pengadilan belum mampu menimbulkan efek jera terhadap para koruptor, malah fakta empirik menunjukkan bahawa tindak pidana korupsi todak pernag berkurang, justru semakin marak dengan berbagai modus baru.

Dari uraian diatas sangat sulit untuk dibayangkan, bagaimana tertib masyarakat akan bisa dicapai, kalau sudah semua elemen bangsa dari eksekutif, legislatif, yudikatif, penegak hukum, pebisnis, LSM, Kiyai hingga masyarakat sudah pada terlibat dalam persekongkolan korupsi. Hal ini mungkin terdengar kasar, tapi mau apalagi karena pada negara ini sudah melekat julukan dikawasan global dan dikawasan asia sebagai negara korup. Kehadiran Lembaga KPK dinegeri ini, belum mampu menjadi solusi untuk mengatasi korupsi di Indonesia.

Demokrasi Indonesia mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila sampai era demokrasi reformasi berjalannya sangat lambat dan bahkan mungkin tidak akan pernah berujung pada demokrasi yang sesungguhnya. Jika diikuti secara runut, metamorfisis korupsi pada era reformasi adalah merupakan fase ketiga dan justru korupsinya paling parah dan membahayakan kelangsungan kehidupan

berbangsa dan bernegara jika tidak mapu dikendalikan dengan baik. Tiga fase korupsi yang berlangsung sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Fase korupsi Orda Lama: Sifatnya dalam lingkup yang terbatas dan masih dalam lingkaran elit terutama lingkaran yang erat dengan kekuasaan Presiden. Gerakan menasionalisasi perusahaan-perusahaan belanda yang ada di Indonesia, sistim adminstrasinya banyak menimbulakn perbuatan korupsi oleh orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh penguasa kala itu.
- b. Fase Korupsi Orda Baru: Korupsinya semakin meluas yang terkenal dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), disamping itu Indonesia membuka kerana utang luar negeri dan memberikan yang lebih besar dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Bermunculan pengusaha-pengusaha yang dekat dengan penguasa. Korupsi juga banyak terjadi dalam bidang investasi asing, karena diberikan keleluasaan dalam mengelola berbagai jenis sumber daya alam yang ada di bumi Indoesia seperti minyak, emas, batu bara dan lain-lain.
- c. Fase Reformasi sampai dengan saat ini. Korupsi semakin menggurita dan semakin meluas mulai dari pusat sampai kedaerah-daerah pacsa otonomi daerah. Adanya pemilu dan pemilukada muncul sebagai ajang praktik korupsi yang melibatkan hampir semua lembaga dan sektor dan lebih bersifat masib dan terbuka.

## **PENTUP**

### Simpulan

Mengikuti perkembangan perjalanan ketatanegaraan Indonesia dalam sejarahnya pemaknaan demokrasi sesuai dengan sentimen politik yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Untuk konteks Indonesia demokrasi mengalami beberapa kali metamofosis. Pada tahun 1945-1959 masa demokrasi Parlementer atau dikenal juga dengan demokrasi liberal. Kemudian Soekarno diakhir masa kekuasaannya priode 1959-1965 dikenal dengan demokrasi terpimpin yang pelaksanaanya cendrung otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Berikutnya diera orda baru Seoharto memakai istilah demokrasi Pancasila, yang dalam pratktinya juga tidak jauh berbeda dari watak otoritaninisme. Pacsa kejatuhan Soeharto, era roformasi sampai dengan detik ini masih menggunakan istilah demokrasi sebagai alat untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari beberapa fase pemerintahan dengan menerapkan demokrasi dalam pemaknaan yang berbeda sesuai dengan sistim politik yang dijalankan oleh setiap rezim yang berkusa. Demokrasi belum berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi menghendaki kejujuran dan keterbukaan atau transparansi, sedangkan korupsi yang terjadi merupakan perbuatan yang anti pada transparansi dan kejujuran.

Birokrasi sebagai aktor pentig dalam tata kelola pemerintahan, dengan kekuasaan yang sangat besar dengan tugas pokok dan fungsi untuk membrikan pelayanan kepada publik secara responsif, profesional dan akuntable. Dalam fakta empiris birokasi yang berada dalam pusaran kekuasaan ikut menceburkan diri dari berbuat korupsi. Rezim reformasi dengan menempatkan korupsi sebagai isu utama, ternyata hasilnya berbanding terbalik dengan apa yang dihasilkan. Justru menunjukkan gejala dan praktik korupsi yang lebih masif. Keberadaan lembaga KPK belum mampu menjadi solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Demikian juga dengan penguasa, semakin tinggi kekuasaannya sesorang, maka semakin destruktif pula perannya, sehingga pelaksanaan birokrasi menjadi disfungsi kecuali penguasa itu memiliki keimanan yang kuat, menjunjung tinggi kejujuran, punya integrists moral dan etika. Apabila kekuasaan yang pegang dapat dijalankan dan dikelola dengan baik, maka tujuannya adalah kemuliaan. Namun apabila kekuasaan itu dimanfaatkan atau dikelola oleh orang-orang yang tidak profesional, maka kekuasaan itu akan menimbulkan citra buruk, tidak amanah, akan sangat mudah terjadi sogok menyogok, suap menyuap akan semakin marak, karena telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya. Dalam upaya mengurangi korupsi birokrasi, maka minimal perlu dilakukan dua cara untuk mengontrol birokrasi kekuasaan agar berfungsi dengan baik yaitu rasionalisasi dan formalisasi. Karena birokrasi kekuasaan itu adalah organisasi yang terdiri atas sejumlah individu, sehingga kualitasnyapun sangat tergantung pada kualitas individu yang mengembangn birokrasi kekuasaan itu sendiri.

#### Saran

Demokrasi akan berlangsung baik jika dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan tanpa melihat status sosial. Demokrasi tidak terikat pada individu tetapi sebagai wadah dalam memajukan sistem yang ada di Indonesia, sehingga hal itu harus berdasarkan kesadaran masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, Khotibul Umam (2009). Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Alatas, Syed Husein. (1981). Sosiologi Korupsi sebuah penjelajahan dengan data Kontemporerer. Jakarta: LP3ES.
- Andi Hamzah. (1991). Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia
- Arbab Paproeka, Peran Serta Masyarakat Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah disampaikan pada Seminat dengan Tema "Bedah dan Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2000 pada tanggal 9-10 Juli 2007 di Jakarta.
- Boesono Soedarso. (2009). Latar Belakang, Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Penerbit UI- Pres 2009.
- Darwan Prinst. (2009). Pembahasan Undang-Undang Pmberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama. Jakarta Penerbit Sinar Grafika,
- Dwiyanto, Agus (ed ). (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jakarta: UGM, Press.
- Ermansjah Djaja. (2008). Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Yuridis Normatif UU 31 Tahun 1999 Juncto UU 20 Tahun 2001 Versi UU 30 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathurrahman Djamil dkk. (1999). " Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ): dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam, dalam menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media
- Gillespie, Kate and Gwenn Okruhlik. (1991). The Political Dimensions of Corruption Deanups: A Framework gfor Analysis, Comparative Politics, Vol 24, Nomor1, 1991.
- Hermin hediati Koeswadji. (1994). Korupsi di Indonesia Dan Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Bandung : Citra Aditya Bakti
- IGM Nurdjana. (2010). Sistim Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jur Andi Hamzah (2005). Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Klitgaard, Robert (1998). Combanting Corruption, Unites Nations Chronide, Vol 35, Nomor 1, 1998b.
- Mas'oed Mohtar. (1994). Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mubarok M Mufti. (2001). Membongkar Kotak Hitam Century Gate. Jakarta : PT Java Pustaka Media Utama
- Purwaning M Mansyur. (2007). Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistim Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni
- Rasyid, Ryass. (2007). Makna Pemerintahan, Tinjauan dari dari segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta, Yasrif Watampone.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Permebrantasan Korupsi
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi, sebagiamana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.